



P U T U S A N

Nomor 2523 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **ROMLAH,**
- 2 **FARIDA,**
- 3 **JUHAIRIYAH,**

ketiganya bertempat tinggal di Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Musa Wibisono, S.H., dan Kawan Para Advokat beralamat di Jalan Hayam Wuruk Baru II/I Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2011 Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II-Pembanding IV/Tergugat II-Tergugat IV;

m e l a w a n

- 1 **RUMYANAH,** bertempat tinggal di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang,
- 2 **HOSWATUN HERI,** bertempat tinggal di Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari:
 - 1 **B. KASTER SUPIYA,**
 - 2 **B. ATON,**
 - 3 **A N I,**
 - 4 **SUHARAWI,**
 - 5 **KHOTIJA,** (1 – 5/kelimanya) bertempat tinggal di Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo,
 - 6 **A H M A D,** bertempat tinggal di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo,
 - 7 **DID MUSADAD,** bertempat tinggal di Desa Munder, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2009,

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 2523 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;
d a n

- 1 **BUNI,**
- 2 **MAILILA,**
- 3 **SURYONO BESIR,**

(1-3/ketiganya) bertempat tinggal di Desa Jorongan, Kecamatan Leces,
Kabupaten Probolinggo,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Turut
Terbanding;

- 4 **Ahli Waris Alm. Bok Sawati,** bertempat tinggal di Desa Jorongan,
Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat
sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para
Pembanding dan Para Turut Terbanding/Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, dahulu hidup seorang laki-laki yang bernama Pak. Satrani alias Pak. Sarijo
dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1952 di Desa Jorongan, Kecamatan
Leces, Kabupaten Probolinggo dan semasa hidupnya dalam perkawinannya dengan
Bok Artima alias Bok Sarijo juga meninggal dunia sekitar tahun 1955 telah
mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu:
 1. Bok Emo telah meninggal dunia sekitar 1958 dan semasa hidupnya dalam
perkawinan pertama dengan Pak. Emo (meninggal dunia) tidak mempunyai
anak keturunan dan dalam perkawinan kedua dengan Pak. Sanawi
(meninggal dunia) juga tidak mempunyai anak keturunan;
 2. Pak. Biamo, telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan semasa hidupnya
dalam perkawinannya dengan Bok Biamo (meninggal dunia) telah mempunyai
3 (tiga) orang anak keturunan yaitu:
 - 2.1. Pak. Panmur, telah meninggal dunia sekitar tahun 1979 dan semasa
hidupnya dalam perkawinannya dengan Bok Mur (telah meninggal dunia)
telah mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bok.Kaster Supiya (Penggugat III);
2. Bok. Aton (Penggugat IV);
3. Ani (Penggugat V);

2.2. Sarkuyan, telah meninggal dunia sekitar tahun 1988 dan semasa hidupnya dalam perkawinannya dengan Bok Sarkuyan tidak meninggal dunia telah mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yaitu:

1. Suryono Besir (Tergugat VII);
2. Suhar Awi (Penggugat VI);
3. Hoswatun Heri (Penggugat II);
4. Khotija (Penggugat VII);
5. Ahmad (Penggugat VIII);

2.3 Pak. Parto, telah meninggal dunia sekitar tahun 1976 dan semasa hidupnya dalam perkawinannya dengan Bok Parto (meninggal dunia) telah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu:

1. Rumyanah (Penggugat I);
2. Did Musadad (Penggugat IX);

Dengan demikian secara hukum yang menjadi ahli waris dari almarhum Pak Satrani alias Pak Sarijo dan atau yang menjadi ahli waris pengganti dari almarhum Bok Emo adalah Para Penggugat dan Tergugat VII;

2. Bahwa, selain mempunyai ahli waris tersebut diatas, almarhum Bok Emo juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah darat/pekarangan terletak di Desa Jorongan Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo tercatat dalam C Nomor 573 atas nama Bok Emo Persil 82 D II luas 0,129 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah pekarangan Nur Ebek;
Barat : Jalan Desa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

3. Bahwa, setelah Bok Emo meninggal dunia dan tidak mempunyai anak keturunan, maka objek sengketa tersebut telah dikuasai tanpa hak oleh Pak. Musari alias Pak Sunarto (meninggal dunia) dan Bok Sawati (Tergugat I) dan selanjutnya sekarang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I sampai dengan VII;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 2523 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan demikian penguasaan hak atas tanah sengketa tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa tidak dialihkan haknya kepada orang lain Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan tersebut dahulu atas tanah sengketa tersebut;
6. Bahwa, Para Penggugat telah berusaha secara baik-baik dengan cara musyawarah agar Para Tergugat secara sukarela menyerahkan tanah sengketa tersebut dan atau mengganti rugi kepada Para Penggugat, namun hal tersebut tidak berhasil dan kiranya tidak ada jalan lain kecuali melalui gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair: __

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat VII adalah ahli waris pengganti dari almarhum Bok Emo serta berhak atas harta peninggalannya;
3. Menyatakan tanah sengketa sebagaimana tercantum pada posita 2 merupakan harta peninggalan almarhum Bok Emo yang masih belum dibagi waris;
4. Menyatakan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hal darinya untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut dari harta benda miliknya atau membongkar semua bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris kepada ahli waris Bok Emo;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul perlawanan banding atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah di daftar ke Panitera Pengadilan pada tanggal 05 Oktober 2009 dan tercatat pula gugatan dibuat pada tanggal 05 Oktober 2009, sebelum dijawab oleh Para Tergugat, Para Penggugat mengubah gugatannya, namun perubahan tersebut tidak jelas dan sulit dipahami karena gugatan dengan perubahannya tidak sistimatis yang dibuat seakan-akan dibuat dalam waktu yang sama yaitu pada tanggal 5 Oktober 2009 sehingga berakibat memberi pengertian menjadi dualisme surat gugatan yang isinya tidak sama dan disamping itu Penggugat tidak mencantumkan perihal atau judul perubahan gugatan, berakibat tidak ada kepastian hukumnya, dan juga Penggugat dalam perubahan gugatannya tidak memberi petunjuk yang jelas tentang poin dimana alasan petitum gugatan yang diroboh sehingga perubahan tersebut jelas dan tidak bertentangan dengan "Asas hukum acara peradilan sederhana" oleh karena gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*), maka secara hukum gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab.Probolinggo tanggal 6 April 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat VII adalah ahli waris pengganti dari (almarhum) B. Emo serta berhak atas harta peninggalannya;
3. Menyatakan, bahwa selain mempunyai ahli waris tersebut diatas, almarhum Bok Emo juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah darat/ pekarangan terletak di Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, tercatat dalam C Nomor 573 atas nama B. Emo persil 82, D II luas 0,129 Ha, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Tanah pekarangan Nur Ebek;

Barat : Jalan Desa;

Merupakan harta peninggalan alm. B. Emo yang masih belum dibagi waris;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 2523 K/Pdt/2012.



4. Menyatakan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut, dari harta benda miliknya atau membongkar semua bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat untuk dibagi waris kepada ahli waris B. Emo;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp970.900,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab.Probolinggo tanggal 6 April 2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 539/PDT/2011/PT.SBY.Tanggal 15 September 2011;

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 6 April 2010 Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab. Probolinggo yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 24 November 2011;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada tanggal 8 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum perundang-undangan untuk menentukan tentang perubahan konsep gugatan yang menimbulkan dualisme pengertian dan berakibat kekaburan dalam peristiwa hukumnya:

Bahwa, tuntutan hak atau gugatan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau main hakim sendiri orang yang mengajukan tuntutan hak yang dipengadilan disebut mengajukan gugatan memerlukan atau berkepentingan akan memperoleh perlindungan hukum dan untuk mengajukan tuntutan hak disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak, seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak tidak mempunyai kepentingan sudah wajar tuntutannya tidak diterima oleh Pengadilan;

Akan tetapi tidak semua setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak; Jadi tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang dapat diterima dan syarat utama diterimanya tuntutan hak oleh Pengadilan guna diperiksa adalah *point d'interest*, *point d'action* ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan. Hal ini masih tergantung pada pembuktian; Tuntutan hak yang didalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBg) disebut juga sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) dan tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazim disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 2523 K/Pdt/2012.



Bagaimanakah cara mengajukan gugatan, HIR atau RBg sendiri tidak mengatur tentang tatacara mengajukan gugatan, sedangkan persyaratan isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya, persyaratan isi gugatan dapat kita jumpai dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv yang mengharuskan gugatan pokoknya memuat: 1. Identitas dari Para pihak, 2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*, artinya untuk menerangkan peristiwa hukumnya, sehingga gugatan dimaksud menjadi terang dan dimengerti oleh Para pihak yang terlibat;

Bahwa terjadinya perubahan gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat seharusnya mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat, dan berharap gugatan menjadi terang, akan tetapi dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi telah melakukan hal yang sama menjadikan gugatan menjadi tidak jelas, dan berakibat dapat dinyatakan ditolak;

Bahwa yang terjadi pada perkara Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, memang demikian adanya tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa oleh karena semua Para Penggugat hanyalah hubungan saudara dari cucu keponakan dari P. Emo, (suami I dari B. Emo) yang sama sekali tidak punya kapasitas sebagai Penggugat;

Bahwa, keberadaan kepemilikan hak atas tanah dapat dirujuk dari buku C Desa setempat dan atau Petok, sehingga bilamana terdapat subjek hukum yang bermaksud untuk mendaya guna maka haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum antara objek sengketa dimaksud dengan subjek hukumnya. Dalam perkara *a quo* alat bukti Pemohon Kasasi T- 1 dan T-2 maupun bukti - bukti Tambahan yang berupa Petok yang telah di ajukan oleh pemohon Kasasi merupakan petunjuk yang jelas hubungan hukum dimaksud akan tetapi tidak di pertimbangkan oleh *Judex Facti*;

II. Bahwa, pertimbangan Hukum *Judex Facti* tidak melaksanakan (melanggar) atau salah dalam melaksanakan/menerapkan peraturan hukum yang berlaku, khususnya yang menyangkut tentang hukum penerapan kewarisan:

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara ini adalah tidak tepat menurut hukum karena dalam bukti T I, dari Pemohon Kasasi adalah orang dan atau badan hukum yang membuat surat tersebut sangat berkompeten, disamping itu bukti T-2 merupakan badan tata usaha Negara yang berkewenangan untuk menerbitkan alat bukti dimaksud yang seharusnya menjadi petunjuk adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan objek sengketa, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwasanya Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dalam perkara *a quo* adalah orang lain yang bukan pemilik/berhak terhadap objek sengketa;

Bahwa, sebelum proses banding di Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur diperiksa atau disidangkan oleh *Judex Facti* (Para hakim Majelis Pemeriksa Pengadilan Tinggi Surabaya) Pemohon Kasasi yang telah mengajukan memori tambahan dan bukti-bukti tambahan tertanggal 03 Agustus 2010 dan telah di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo diantaranya:

1. Surat Keterangan Susunan Keluarga (KSK);
2. Silsilah Keturunan atau Keluarga dari Artima Satrani;
3. Salinan Petok C yang diambil dari Buku C Desa Nomor 36 a/n Artima Satrani yang dilegalisir;
4. Salinan Petok C yang diambil dari Buku C Desa Nomor 573 a/n B. Emo yang dilegalisir;
5. Salinan Petok C yang diambil dari Buku C Desa Nomor 574 a/n B. Sanawi yang dilegalisir;
6. Salinan Petok D Nomor 573 a/n B. Emo yang dilegalisir;

Dan tertanggal 24 Agustus 2011 dan telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 09 September 2011 diantaranya:

1. Surat Kematian dari almarhum B. Sawati (Tergugat/Pembanding I);
2. Surat Keterangan Waris dari alm B. Sawati kepada Para Ahli Warisnya tertanggal 25 Agustus 2011;

Bahwa sejak di ajukan memori dan bukti - bukti tambahan seperti yang tersebut diatas sampai dan telah di putus dan keluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 15 September 2011;

Judex Facti (para majelis Hakim pemeriksa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Perkara Nomor 539/Pdt/2011) telah lalai dan mengabaikan atau tidak mempertimbangkan memori tambahan dan bukti-bukti tambahan yang telah diajukan seperti tersebut sehingga berakibat putusannya cacat hukum;

Bahwa, *Judex Facti* tidak menelaah secara benar dan teliti tentang keberadaan kerawangan Desa Petok Nomor 36, asal dari Buku C Desa Nomor 573 dan 574, sehingga merupakan suatu kejanggalan yang timbul dalam pembuatan pertimbangan hukumnya;

Bahwa, keberadaan kepemilikan hak atas tanah dapat dirujuk dari buku C Desa setempat dan atau Petok, sehingga bilamana terdapat subjek hukum yang bermaksud

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 2523 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendayaguna maka haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum antara objek sengketa dimaksud dengan subjek hukumnya. Dalam perkara *a quo* alat bukti Pemohon Kasasi T-1 dan T-2 maupun bukti - bukti Tambahan yang berupa Petok yang telah di ajukan oleh pemohon Kasasi merupakan petunjuk yang jelas hubungan hukum dimaksud akan tetapi tidak di pertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa *Judex Facti* tidak menelaah secara benar dan teliti tentang keberadaan Tergugat I (Bok Sawati) yang mana sebelum di laksanakan pemeriksaan oleh Para hakim pemeriksa Pengadilan Tinggi Tergugat I telah meninggal dunia dan Pemohon Kasasi selaku Para ahli warisnya telah mengajukan Bukti Surat Kematian dan Surat Keterangan Waris seperti tersebut diatas sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tertanggal 15 September 2011 Nomor 539/PDT/2011/PT.Sby. yang dalam amarnya berbunyi, Menghukum Tergugat I, II, III, IV / Para Pembanding untuk membayar biaya.....dst adalah cacat hukum;

Bahwa setelah melihat dan mempelajari semua berkas perkara Nomor 57/ Pdt.G/2009/PN.Kab.Probolinggo dalam berita acara *inzage* tertanggal 02 November 2011;

Bahwa, gambar yang tertera pada saat peninjauan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2010, Nomor W.14.U.20/207/PA.01.04/II/2010 tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan sebenarnya;

Adapun batas-batas yang tertera dalam gambar hasil Peninjauan Setempat (PS) tanggal 19 Pebruari 2010 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa Rumah Romlah;
- SebaJah Timur : Jalan Desa dan tanah kosong milik Suryono Besir;
- Sebelah Selatan : tanah dan rumah B. Nur Ebek, B. Atim, rumah Ahmad Saleha dan Farida serta Musholah
- Sebelah Barat : Jalan Desa, rumah B. Romlah;

Bahwa apabila disesuaikan dengan penunjukan atau mengacu pada hasil Peninjauan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2010, seharusnya Ahmad diikutsertakan dalam posisi Tergugat, sebab termasuk orang yang menguasai objek atau bagian dari tanah atau sengketa akan tetapi dalam gugatan maupun isi dari Putusan dalam perkara perdata Nomor 539/Pdt/2011/PT.Surabaya jo Perkara Nomor 57/ Pdt.G/2009/PN.Kab. Probolinggo Ahmad justru tidak diikut-sertakan atau tidak tersebut sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila disesuaikan dengan penunjukan atau mengacu pada hasil Peninjauan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2010 seharusnya Juhairiyah tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, sebab tidak termasuk orang yang menguasai objek atau bagian dari tanah atau sengketa akan tetapi dalam gugatan maupun isi dari Putusan dalam perkara perdata Nomor 539/Pdt/2011/PT Surabaya jo Perkara Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab. Probolinggo Juhairiyah diikutsertakan sebagai Tergugat IV;

Bahwa bila disesuaikan dengan gambar penunjukan atau mengacu pada hasil Peninjauan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2010 seharusnya Rummyana diikutsertakan kapasitasnya sebagai Para Tergugat, karena termasuk salah satu pihak yang menguasai objek sengketa akan tetapi dalam perkara tersebut Rummyana kapasitasnya sebagai sebagai Penggugat I;

Bahwa apabila disesuaikan dengan gambar penunjukan atau mengacu pada hasil Peninjauan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2010 seharusnya almarhum Bu Sawati tidak diikutsertakan sebagai Para Tergugat sebab tidak termasuk orang yang menguasai objek sengketa akan tetapi dalam perkara tersebut gugatan maupun isi dari Putusan dalam perkara perdata Nomor 539/Pdt/2011/PT Surabaya jo Perkara Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab Probolinggo, almarhumah B. Sawati kapasitasnya sebagai Tergugat I;

Bahwa Suryono Besar yang merupakan saudara kandung atau kakak tertua dari Para Penggugat yang bertempat tinggal di lain tempat atau di luar dari objek sengketa dalam perkara Nomor 539/Pdt/2011/PT.Surabaya jo perkara Nomor 57 /Pdt.G/2009/PN.Kab.Probolinggo diikutsertakan dalam posisi Tergugat VII, sesuai dengan penunjukan atau mengacu pada hasil Peninjauan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2010 di dalam gugatan maupun isi dari Putusan dalam perkara perdata Nomor 539/Pdt/2011/PT Surabaya jo Perkara Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab.Probolinggo adalah salah atau tidak tepat sebab tanah kosong atau pekarangan yang ditunjuk sesuai dengan penunjukan atau mengacu pada hasil Peninjauan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2010 adalah bukan tanah milik Suryono Besar melainkan tanah milik Para ahli waris almarhum B. Sanawi dan P. Sanawi dengan petok Nomor 574 a/n B. Sanawi dan tidak masuk dalam bagian objek sengketa/bukan tanah sengketa dalam perkara Nomor 539/Pdt/2011/PT.Surabaya jo perkara Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab. Probolinggo;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 2523 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Petok Nomor 573 a/n B. Emo (yang merupakan objek sengketa perkara Nomor 539/Pdt/2011/PT.Surabaya jo perkara Nomor 57/Pdt.G/2009 PN. Kab. Probolinggo) namun lain halnya dengan keberadaan Petok Nomor 574 a/n B. Sanawi adalah berdiri sendiri - sendiri dan merupakan pemecahan dari petok Nomor 36 a/n Artima Satrani (asal);

Yang kebetulan letak objeknya bersebelahan dengan objek perkara tersebut;

Bahwa kondisi letak atau posisi letak rumah - rumah yang berada atau berdiri di atas tanah sengketa (Petok Nomor 573 a/n B. Emo) dalam perkara Nomor 539/ Pdt/2011/PT Surabaya jo perkara Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab.Probolinggo yang sebenarnya adalah sesuai dengan gambar yang terlampir dan diberi tanda Pem-K I;

Bahwa batas -batas yang sebenarnya yang sesuai kondisi objek sengketa yang sebenarnya terlampir dan di beri tanda Pem-K I adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa dan tanah milik B. Sanawi, C Nomor 574 a/n B. Sanawi;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa dan tanah tanah milik B. Sanawi, C Nomor 574 a/n B. Sanawi;
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah Milik Nur Ebek, Putri Ayu dan B.Hasin;

III. Telah salah dalam menerapkan hukum Pembuktian:

Bahwa, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk memasukkan kembali butir-butir yang menyangkut segi-segi hukum pembuktian yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu masalah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi T-1 berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 30 Agustus 2009 dan T-2 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang merupakan satu kesatuan dalam gugatan dimaksud;

Bahwa, majelis hakim *Judex Facti* hanya mempertimbangkan alat bukti Termohon Kasasi yang berakibatkan sangat merugikan Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan:

Diantaranya bukti Pemohon Kasasi T-1 berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 30 Agustus 2009 dan T-2 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia;

Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* secara jelas telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan terkesan berat sebelah, karena hanya menilai alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi saja;

Dan sekaligus telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam membaca dan menilai alat-alat bukti lainnya sebagai 'pembanding' yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon Kasasi mengajukan tambahan alasan-alasan kasasi sebagai berikut:

1. Kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Bahwa, dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tentang waris atas objek yang disengketakan, dalam hal menentukan siapa yang menjadi ahli waris atas objek tersebut, dan bila kesemua subjek hukumnya yang berperkara beragama Islam, maka yang menjadi kewenangan memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri;

Maka tidak tepat bila perkara ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri;

Bahwa, oleh karena gugatan *a quo* pada intinya berisi mengenai perkara di bidang waris, permohonan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan mengenai harta peninggalan, yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam maka perkara *a quo* merupakan kompetensi (kewenangan) absolute Pengadilan Agama;

Bahwa, oleh karena keberatan kompetensi absolute ini sudah seharusnya diterima dan dikabulkan oleh mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutuskan perkara;

Bahwa didalam isi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor 57/Pdt.G/2009/PN. Kab. Prob. halaman 17 alinea 5 yang berbunyi;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 2523 K/Pdt/2012.



Menimbang bahwa oleh karena tanah sengketa masih merupakan *boedel* waris yang belum di bagi waris diantara Para ahli warisnya.....dan seterusnya, maka jelas bahwa perkara ini merupakan perkara waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Bahwa, oleh karena objek tersebut masih dalam bentuk *boedel* waris yang belum terbagi dan harus dibagikan kepada Para ahli warisnya, maka penguasaan tanah sengketa secara keseluruhan oleh Para Tergugat merupakan budel waris yang harus dibagi kepada Para ahli waris B. Emo; Dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak melaksanakan (melanggar) atau salah dalam melaksanakan/menerapkan peraturan hukum yang berlaku, khususnya yang menyangkut tentang hukum penerapan kewarisan;

1. Bahwa didalam isi putusan Nomor 57/Pdt.G/2009/PN. Kab. Prob. Hal. 16 alinea ke-4, yang berbunyi; menimbang bahwa bukti T1 berupa fotocopy surat keterangan waris yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat V dan Bu Asen, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 ternyata isi surat tersebut dibantah sendiri oleh Tergugat I,.....dan seterusnya;
2. Bahwa, oleh karena terdapat kata istilah di bantah sendiri oleh Tergugat I, disini mengandung arti Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal faktanya Tergugat I tidak pernah melakukannya;
3. Bahwa, putusan *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2009/ PN. Kab. Prob. sangat tidak bijak oleh karena B. Sawati sebagai Tergugat I/Pembanding I telah memberikan kuasa kepada Sahla, S.H, Advokat yang berkantor di Desa Karang Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo saat perkara Nomor 57/Pdt.G/2009/PN. Kab. Prob. diperiksa atau digelar; Sehingga Tergugat I/Pembanding I ironisnya tidak pernah menghadiri sidang oleh karena sudah diwakili kuasanya, selama proses persidangan perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, sehingga tidak mungkin Tergugat I membantah surat keterangan waris yang dibuatnya sendiri (baik secara lisan maupun tulisan);
4. Bahwa, putusan *Judex Facti* sangat tidak bijak oleh karena dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob. Tergugat I adalah orang tidak bisa membaca dan menulis karena pada saat perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo kondisi Tergugat I tidak dapat melihat (buta), oleh karenanya tidak mungkin Tergugat I membantah sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan waris yang dibuatnya sendiri (baik secara lisan maupun tulisan);

5. Bahwa, bukti Para Penggugat selama proses pemeriksaan perkara Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Surat pernyataan di buat oleh Buni (T-V) pada 31 Januari 2010 diberi tanda P-1;
2. Surat pernyataan yang dibuat oleh Buasen pada tanggal 31 Januari 2010 diberi tanda P-2;
3. Surat pernyataan yang dibuat Mailila (T- VI) pada tanggal 01 Pebruari 2010 diberi tanda P-3;
4. Surat Pemyataan yang dibuat oleh Suryono Besir (T- VII) pada tanggal 01 Pebruari 2010 diberi tanda P-4;

6. Bahwa, oleh karena Tergugat I tidak membuat surat pernyataan maka tidak benar Tergugat I menyangkal surat keterangan waris yang dibuatnya sendiri;

7. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta - faktanya maupun mengenai soal penerapannya hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

8. Bahwa, terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1970 buku 4 hal 525 - 527. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya harus dibatalkan;

Bahwa, khususnya sipembuat surat pernyataan (T-V, T-VI, dan Buasin) anak turun dari P. Sunarto, yang sebenarnya posisinya juga sebagai Para ahli waris dari B. Emo dan B. Sanawi, mereka tidak menyadari akibat hukumnya akibat perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, telah memberi kesempatan kepada Para Penggugat dan Tergugat VII yang berambisi ingin menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari B. Emo yang ingin menghaki harta peninggalan B. Emo padahal sebenarnya bukan sebagai ahli waris dari B. Emo. Karena Para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi dan Tergugat

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 2523 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII/ Terbanding VII/Termohon kasasi VII anak dari P. Biamo (adik kandung P. Emo);

Bahwa, Para pembuat surat pernyataan khususnya T-V, T-VI dan Buasin tidak menyadari akibat hukumnya, dengan adanya rekayasa dari orang yang berambisi tersebut dapat irugikan ahli waris lainnya, akan berakibat pewaris kehilangan hak mewaris selain itu ig-orang bukan pewaris dapat menyatakan dirinya sebagai pewaris atas harta peninggalan B. Emo;

Alat Alat Bukti:

Bahwa, Pemohon Kasasi pernah mengajukan tambahan bukti bersamaan dengan diajukannya tambahan memori banding saat perkara Nomor 57/Pdt.G/PN.Kab.Prob, diajukan dan diperiksa pada Pengadilan Banding; Yang pertama diajukan pada tanggal 03 Agustus 2011 bahwa, kesemua tambahan bukti yang pernah diajukan oleh pemohon kasasi adalah substansi yang seharusnya oleh *Judex Facti* dipertimbangkan dalam mengambil putusan; Namun kenyataannya dalam putusannya tidak dijadikan pertimbangan;

Bahwa, Pemohon Kasasi pernah mengajukan tambahan bukti pada tanggal 03 Agustus 2011 yang pertama dan 09 September 2011 yang kedua sebelum diputus ditingkat Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Susunan Keluarga (KSK);
2. Silsilah Keturunan Atau Keluarga Dari Artima Satrani;
3. Salinan Buku C Desa Nomor 36 a/n Artima Satrani yang dilegalisir;
4. Salinan Petok C yang diambil dari Buku C Desa Nomor 573 a/n B. Emo yang dilegalisir;
5. Salinan Petok C yang diambil dari Buku C Desa Nomor 574 a/n B.Sanawi yang dilegalisir;
6. Salinan Petok D Nomor 573 a/n B. Emo yang dilegalisir;
7. Salinan Petok D Nomor 574 a/n B.Sanawi yang dilegalisir;

1. KSK (Kartu Susunan Keluarga) atas nama Ali Wahyudi;

Bahwa, oleh karena Mbok Sawati telah lanjut (manula) dan seorang diri tanpa ada suami, maka Mbok Sawati bertempat tinggal sementara bersama Ali Wahyudi adalah cucu mantunya, karena Misyatun (almh) anak kandung dari Mbok Sawati menikah dengan Pak Sampan telah melahirkan atau dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Juhariyah kawin dengan Ali Wahyudi dan Farida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang tertera jelas dalam KSK tersebut pada urutan Nomor 4 tertulis nama Sawati yang orang tuanya tertera bernama Tiani;

2. Silsilah Keluarga Dari Perkawinannya Artima Satrani Alias Sarijo Dengan B. Artima Satrani Alias B. Sarijo;

Bahwa, dari perkawinannya P. Artima Satrani al. Sarijo dengan Bu Sarijo Telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Bok Emo, 2. Bu Sitiyani al. B. Sanawi (bahwa, dari perkawinannya yang pertama B. Emo dengan P. Artimo al. P. Emo telah Melahirkan 3 orang anak yang bernama:

1. Artimo meninggal saat masih kecil;
2. Artiman meninggal saat masih kecil;
3. P. Aswi alias P. Tiani;

Bahwa, dari perkawinan yang kedua B. Emo dengan P. Sanawi merupakan Perkawinan I silang karena P. Sanawi Adalah mantan suami adik kandungnya sendiri, perkawinan tersebut terjadi setelah meninggalnya P. Emo dan B. Sitiyani alias B. Sanawi (adik kandung B. Emo);

Dari perkawinan yang kedua Ini B. Emo tidak melahirkan seorang anak;

Bahwa, dari perkawinannya yang pertama P. Tiani dengan B. Mukti al. B. Tiani telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. B. Sawati, 2. P. Mosari Al. P. Sunarto;

Bahwa, dari perkawinannya yang kedua P. Aswi al. P. Tiani dengan B. Muryani tidak dikaruniai anak;

Bahwa, perkawinannya B. Sawati dengan P. Sahri Al Sawardi telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu:

1. Okan alias Ali Usman, 2. Morsid Alias Sidi, 3. Sunadi, 4. Misyatun, 5. Romla, 6. Slamet, 7. Abu Shoiman;

Bahwa, dari perkawinannya P. Mosari Alias P. Sunarto Dengan B. Babun telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:

- 1 Buasen, 2. Buni;

Bahwa, kesemuanya anak keturunan dari B. Sawati dengan P. Sahri mempunyai hak mewaris atas harta dari B. Emo dan B. Sanawi yang ditinggalkan dan anak keturunan P. Sunarto dengan B. Babun juga mempunyai hak mewaris atas harta dari B. Emo dan B. Sanawi;

Bahwa, dengan adanya silsilah tersebut diatas maka yang terjadi hubungan Hukum Mewaris antara Para Penggugat dan Tergugat VII dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab.Probolinggo adalah tidak ada hubungan hukum mewaris oleh karena P. Biamo

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 2523 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai adik kandung P. Emo suaminya B. Emo, sama sekali tidak punya kepentingan atas harta peninggalan B. Emo, karena Para Para Penggugat dan Tergugat VII bukan anak keturunan B. Emo yang mana harta tersebut berasal dari B. Artima Satriani; Bahwa, pada tanggal 9 maret 1952 telah terjadi pembagian waris atas harta peninggalan B. Artima Satriani yang berupa tanah pekarangan yaitu:

- 1 Petok D dan C Desa Nomor 573 Persil Nomor 82 D II luas 1290 m² diwariskan kepada B. Emo dan;
- 2 Petok D dan C Desa Nomor 574 Persil Nomor 82 D II luas 0,049 da diwariskan kepada B. Sanawi kesemuanya berasal dari Petok D dan C Desa Nomor 36 a/n B. Artima Satrani, di Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;

Bahwa, dengan adanya peralihan yang berasal dari pewarisan maka terjadilah perubahan pula atas Petok D dan C Desa Nomor 36 berubah menjadi Petok D dan C Desa No.573 a/n B. Emo luas 0,129 da dan petok D dan C Desa Nomor 574 a/n B. SANAWI Luas 0,049 da di Desa Jorongan, Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;

Bahwa, pada tanggal 09 September 2011 Pemohon Banding telah mengajukan tambahan bukti melaui kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo diantaranya:

1. Surat Kematian dari almarhum B. Sawati (Tergugat/Pembanding I);
2. Surat Keterangan Waris dari alm B. Sawati kepada Para ahli warisnya tertanggal 25 Agustus 2011;

Bahwa, pada tanggal 09 Agustus 2011 Tergugat I/Pembanding I telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian Nomor 474.3/67/608.04/VIII/2011 dan telah diberitahukan atau di serahkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probobolinggo, dalam perkara ini seharusnya posisinya digantikan oleh ahli waris lain yang tidak ikut serta dalam perkara ini yaitu:

1. Okan Alias Usman beralamat di Desa Selok Basuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
2. Mursid Alias Sidi;
3. Sunadi bertempat tinggal di Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo;
4. Slamet;
5. Abu Shoiman;

Untuk Nomor 2, 4 dan 5 bertempat tinggal di Desa Jorongan, Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;

Bahwa tambahan memori dan tambahan bukti yang diajukan tersebut diatas dan telah di putus pada tanggal 15 September 2011 oleh Pengadilan Tinggi Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor 539/PDT/2011/PT.Sby, *Judex Facti* telah lalai dan mengabaikan karena sama sekali tidak mempertimbangkan tambahan bukti-bukti yang diajukan sehingga berakibat putusannya cacat hukum;

Bahwa, oleh karena tambahan bukti yang pernah diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tingkat pengadilan banding tidak dijadikan pertimbangan dalam mengambil suatu putusan banding, maka pada tingkat kasasi Pemohon mengajukannya kembali tambahan bukti tersebut agar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi;

Tambahan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di beri tanda sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Susunan Keluarga (KSK) diberi tanda - PEM K- 2;
- 2) Silsilah Keturunan Keluarga dari Artima Satriani diberi tanda - PEM K-3;
- 3) Petok C Desa Nomor 36 a/n Artima Satriani diberi tanda - PEM K- 4;
- 4) Petok C Desa Nomor 573 a/n B. Emo diberi tanda - PEM K-5;
- 5) Salinan Petok C Desa Nomor 574 a/n B. Sanawi diberi tanda - PEM K- 6;
- 6) Salinan petok D Nomor 573 a/n B. Emo diberi tanda - PEM K-7;
- 7) Salinan petok D Nomor 574 a/n B. Sanawi diberi tanda - PEM K-8;
- 8) Surat kematian a/n B. Sawati (Tergugat I) diberi tanda - PEM K-9;
- 9) Surat keterangan waris dari alm. B. Sawati diberi tanda - PEM K-10;
- 10) Tanda terima dari PN. Kab. Prob. tertanggal 03 Agustus 2011 - PEM K-11;
- 11) Tanda terima dari PN.Kab.Prob. tertanggal 09 September 2011-PEM K – 12;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum tentang kewenangan mengadili dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa warisan, sedangkan Para Pewaris dan Para Ahli Warisnya beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang berwenang adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Romlah, 2. Farida, 3. Juhairiyah, tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 539/Pdt/2011/PT.Sby.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 2523 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob. tanggal 6 April 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROMLAH, 2. FARIDA, 3. JUHAIRIYAH**, tersebut;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 539/Pdt/2011/PT.Sby. tanggal 15 September 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob. tanggal 6 April 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- 3 Menghukum Para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 oleh Suwardi,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Suwardi, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp6.000,00;
2. Redaksi Rp5.000,00;
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00;
- Jumlah Rp500.000,00;

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas Nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003